

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 1519/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 POIGAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang: a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SMPN 2 Poigar;

- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dar
 b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuai Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 200 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaan Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- K E S A T U: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMPN 2 Poigar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SMP N 2 Poigar di Nonapan Baru Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepnjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan aka diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak Pada tanggal : Agustus 2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLH MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

NOMOR : 154 / D.01 / DIK / 2015 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2015

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 2 POIGAR TENTANG

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| PEMERINTAH KAB. BOLAANG NONAPAN BARU PEMERINTAH KAB. BOLAANG NONAPAN BARU POIGAR | | Wanta Other and | NAMA YAYASAN/BADAN | TOT | OKASI | W CONTROL A CHOING W |
|--|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--|
| PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | 0 | NAMA SENOIAB | PENYELENGGARA | KEL/DESA | KECAMATAN | PETERANGUA |
| | 72 | SMP NEGERI 2 POIGAR | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | NONAPAN BARU | POIGAR | Alexander and a second a second and a second a second a second and a second and a second and a second and a s |

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

allenin

Drs. OLM MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007